



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 146/Pid.Sus/2020/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : AMRULLAH alias AAM bin ABDULLAH
Tempat lahir : Banjarmasin
Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/23 November 1986
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Tatah Bangkal Luar Rt.33 Rw.2 No.40
Kelurahan Kelayan Timur Kecamatan Banjarmasin
Selatan Kota Banjarmasin
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Februari 2020;

Dalam perkara ini Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Februari 2020 sampai dengan tanggal 26 Februari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2020 sampai dengan tanggal 6 April 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2020 sampai dengan tanggal 25 April 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2020 sampai dengan tanggal 22 Mei 2020;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru, sejak tanggal 23 Mei 2020 sampai dengan tanggal 21 Juli 2020;

Di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum :

Pengadilan Negeri tersebut:

- Setelah Membaca dan memeriksa surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;
- Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan;
- Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dipersidangan;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2020/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang selengkapannya telah tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini yang pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AMRULLAH Alias AAM Bin ABDULLAH** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat*" sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (3) UU No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa dengan pidana selama **3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa untuk tetap ditahan.
3. Memutuskan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Truck Mitsubishi Bak Crane No.Reg : DA 8305 CU
- 1 (satu) Lembar STNK Truck Mitsubishi Bak Crane No.Reg : DA 8305 CU.
- 1 (satu) Buah SIM BI Umum An. AMRULLAH.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa.

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy No Reg : DA 6064 BEB.
- 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Honda Scoopy No Reg : DA 6064 BEB.
- 1 (satu) Buah SIM C An. YOGI SAM ISNANTHA.

Dikembalikan kepada saksi YOGI SAM ISNANTHA Bin H.AHMAD FAUZY, EAS

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah Majelis Hakim mendengar Permohonan keringanan hukuman oleh Terdakwa yang menyatakan menyesal dan tidak mengukangi lagi perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Permohonan yang disampaikan Terdakwa dipersidangan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap Permohonan Terdakwa yang disampaikan oleh Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya (Replik);

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya (Duplik);

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa ia **AMRULLAH Alias AAM Bin ABDULLAH** pada hari Sabtu tanggal 1 Februari 2020 sekira pukul 16.30 Wita atau setidaknya dalam bulan Februari 2020 atau setidaknya di tahun 2020 bertempat di Jalan Karang Anyar dekat Indomaret Kota Banjarbaru atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu Lintas dengan korban luka berat, yang dilakukan oleh terdakwa sebagai berikut :

Berawal pada hari Sabtu tanggal 1 Februari 2020 sekitar jam 10.00 Wita terdakwa bersama DANI dan SAPUANI berangkat dari Banjarmasin untuk menuju ke Martapura dengan membawa muatan berupa Calciboard yang diangkut dengan menggunakan mobil Truck Mitsubishi Canter dengan No. Pol DA-8305-CU warna kuning dan sampainya terdakwa di Martapura sekitar jam 14.00 Wita kemudian terdakwa bersama DANI dan SAPUANI membongkar muatan disana setelah bongkar muatan sekitar jam 16.00 Wita, terdakwa bersama DANI dan SAPUANI pulang untuk menuju Kota Banjarmasin melalui Jalan Karang Anyar dan tepatnya di dekat Indomaret Karang Anyar mobil Truck Mitsubishi Canter dengan No. Pol DA-8305-CU warna kuning yang terdakwa kemudikan ingin mendahului sepeda motor Honda Scoopy yang dikendarai oleh YOGI SAM ISNANTHA sebagai pengemudi dan SEPTI NURUL HUDA sebagai yang dibonceng, pada saat terdakwa mendahului tersebut terdakwa tidak membunyikan klakson terlebih dahulu dan pada saat posisi mobil truck yang terdakwa kemudikan tersebut mulai mendahului sepeda motor tiba-tiba sepeda motor tersebut berjalan agak ke kanan sehingga tersenggol bak sebelah kiri mobil yang terdakwa kemudikan sehingga sepeda motor Honda Scoopy tersebut tersenggol dibagian stang kemudi dan spion sebelah kanannya yang mengakibatkan pengendara dan yang dibonceng terjatuh ke sebelah kanan yang mengakibatkan penumpang sepeda motor tersebut terlindas ban belakang sebelah kiri dari mobil yang terdakwa kemudikan, mengetahui hal tersebut terdakwa berhenti dan langsung menolongnya untuk dibawa ke Rumah Sakit Banjarbaru.

Bahwa akibat kelalaian terdakwa mengemudikan kendaraan bermotor truck Mitsubishi bak crane No. Pol DA-8305-CU mengakibatkan

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban YOGI SAM ISNANTHA dan SEPTI NURUL HUDHA mengalami luka berat sebagaimana hasil pemeriksaan Visum Et Repertum :

- Visum Et Repertum Nomor : 445.2 / 6 / RSDI / 2020 tanggal 1 Februari 2020 dari Rumah Sakit Umum Daerah Idaman Kota Banjarbaru Pemerintah Kota Banjarbaru yang ditandatangani oleh dr. FILDZAH KHAIRINA selaku dokter yang memeriksa seseorang laki-laki yang bernama YOGI SAM ISNANTHA, usia 33 Tahun 16 Februari 1986, agama Islam alamat Jalan Mahoni 3 Blok C No. 198 Kota Banjarbaru dengan
- hasil pemeriksaan luar :
 - A. Keadaan Umum :
 - Sadar skala lima belas dari lima belas.
 - B. Pemeriksaan Fisik : (meliputi : kepala, leher, dada, perut, punggung / pinggang, anggota gerak atas, anggota gerak bawah).
 - Kepala : tidak tampak ada kelainan.
 - Leher : tidak tampak ada kelainan.
 - Dada : tidak tampak ada kelainan.
 - Perut : tidak tampak ada kelainan.
 - Punggung / Pinggang : tidak tampak ada kelainan.
 - Anggota gerak atas :
 - Pada siku kanan tampak luka lecet, berwarna kemerahan berukuran lima sentimeter kali satu sentimeter, tanpa derik tulang dan derik udara dibawahnya.
 - Anggota gerak bawah :
 - Pada paha kanan dua sentimeter dari lutut terdapat luka lecet, berwarna kemerahan berukuran dua sentimeter kali satu sentimeter, tanpa derik tulang dan derik udara dibawahnya.
 - Tepat pada lutut kanan, terdapat luka lecet, berwarna kemerahan berukuran dua sentimeter kali satu sentimeter, tanpa tungkai dan derik udara dibawahnya.
 - Pada tungkai kanan bawah terdapat perubahan bentuk dengan derik tulang dibawahnya.
 - C. Kesimpulan
 - Telah dilakukan pemeriksaan pada laki-laki berusia tiga puluh tiga tahun.
 - Ditemukan kelainan seperti disebutkan diatas.
 - Penyebab kelainan diduga akibat bersentuhan dengan benda tumpul.

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Visum Et Repertum Nomor :445.2 / 5 / RSDI / 2020 tanggal 1 Februari 2020 dari Rumah Sakit Umum Daerah Idaman Kota Banjarbaru Pemerintah Kota Banjarbaru yang ditandatangani oleh dr. FILDZAH KHAIRINA selaku dokter yang memeriksa seseorang laki-laki yang bernama SEPTI NURUL HUDA, usia 31 Tahun 6 September 1989, agama Islam alamat Jalan Mahoni 3 Blok C No. 198 Kota Banjarbaru dengan
- hasil pemeriksaan luar :
 - A. Keadaan Umum :
 - Sadar skala lima belas dari skala lima belas.
 - B. Pemeriksaan Fisik : (meliputi : kepala, leher, dada, perut, punggung / pinggang, anggota gerak atas, anggota gerak bawah).
 - Kepala : tidak tampak ada kelainan.
 - Leher : tidak tampak ada kelainan.
 - Dada : tidak tampak ada kelainan.
 - Perut : tidak tampak ada kelainan.
 - Punggung / Pinggang : tidak tampak ada kelainan.
 - Anggota gerak atas :
 - tidak tampak ada kelainan.
 - Anggota gerak bawah :
 - Pada pada kanan atas bagian tampak luka lecet berukuran sepuluh centimeter kali tujuh centimeter yang memanjang hingga pada belakang berwarna kemerahan disertai adanya perubahan bentuk, dengan derik tulang dibawahnya.
 - C. Kesimpulan
 - Telah dilakukan pemeriksaan pada wanita usia tiga puluh satu tahun.
 - Ditemukan kelainan seperti disebutkan diatas.
 - Penyebab kelainan diduga akibat bersentuhan dengan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (3) UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan sesuatu keberatan atau eksepsi terhadap surat dakwaan tersebut;

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **YOGI SAM ISNANTHA Bin H.AHMAD FAUZY, EAS**, keterangannya yang telah disumpah di persidangan, pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa untuk kejadian kecelakaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 01 Februari 2020 sekitar jam 17.30 wita, di Jalan Karang Anyar 1 dekat Indomaret Kelurahan Loktabat Utara Kota Banjarbaru;
 - Bahwa kendaraan bermotor yang terlibat dalam kecelakaan tersebut adalah Sepeda Motor Honda Scoopy No.Reg : DA 6064 BEB yang saksi kemudikan dengan sebuah truck yang jenis dan no polnya saksi tidak tahu;
 - Bahwa saksi tidak mengenal atau mengetahui pengemudi dari mobil Truck yang terlibat kecelakaan dengan saksi tersebut;
 - Bahwa pada saat peristiwa kecelakaan tersebut saksi hendak pulang ke rumah saksi di Perumahan Seribu bersama Istri saksi **SEFTY NURUL HUDA** dan anak saksi **YASMIN**;
 - Bahwa sebelum terjadi kecelakaan Sepeda Motor Honda Scoopy No.Reg : DA 6064 BEB yang saksi kemudikan datang dari arah Simpang Tiga Taruna Praja menuju ke arah Jalan Karet sedangkan Mobil truck No.Reg : DA 8305 CU datang dari arah yang sama dengan saksi;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Februari 2020 sekira jam 17.15 saksi bersama istri saksi **SEFTY NURUL HUDA** dan anak saksi **YASMIN** bermaksud pulang menuju ke rumah dari taman Van Der Vijl, kemudian pada saat di tempat terjadinya kecelakaan ada sebuah mobil truck bermaksud mendahului Sepeda Motor Honda Scoopy No. Reg DA 6064 BEB yang saksi kemudikan dari lajur kanan, dan sebelum terjadi benturan saksi sempat mendengar orang yang berada di dalam mobil truck berteriak " **AWAS MINGGIR** " dan setelah mendengar teriakan tersebut tiba-tiba sepeda motor saksi disenggol pada bagian bak truck sebelah kiri, setelah senggolan tersebut saksi jaatuh ke sebelah kanan sedangkan istri saksi terlempar ke depan, sedangkan untuk anak saksi, saksi tidak mengetahui dimana jatuhnya, setelah terjatuh, untuk mobil truck terus berjalan dan kemudian diberhentikan oleh orang-orang yang berada di sekitar tempat kejadian, sedangkan saksi beserta istri dan anak saksi ditolong oleh warga sekitar dan

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diangkut kepinggir jalan dan kemudian dibawa ke Rumah Sakit Idaman menggunakan Mobil Kasi Ops Sat Pol PP An. **RASYID WAHYUNI** bersama dengan Sopir Truck yang terlibat kecelakaan dengan saksi;

- Bahwa posisi saksi pada saat berboncengan yaitu saksi berada di depan, anak saksi YASMIN yang berumur 5 tahun berada di tengah dan istri saksi **SEFTY NURUL HUDA** berada di belakang;
- Bahwa untuk senggolan antara Sepeda Motor Honda Scoopy No.Reg : DA 6064 BEB yang saksi kemudian mengalami senggolan pada bagian ujung stang sebelah kanan, sedangkan untuk Mobil truck No. Reg DA 8305 CU terjadi pada bagian bak sebelah kiri tepat pada bagian belakang kabin penumpang;
- Bahwa untuk kecepatan, yang saksi pada saat kecelakaan tersebut, Mobil truck melaju dengan cukup kencang, namun saksi tidak mengetahui pastinya berapa kecepatan truck tersebut;
- Bahwa untuk posisi kecelakaan berada di lajur sebelah kiri dari arah simpang taruna praja menuju ke jalan karet, tepat di persimpangan jalan Bina Satria, dan untuk posisi saksi pada saat itu sudah berada di pinggir jalan dan sudah dekat dengan bahu jalan;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan, saksi tidak mendengar adanya bunyi klakson ataupun bunyi rem;
- Bahwa setahu saksi yang berada di dalam Mobil truck No.Reg : DA 8305 CU tersebut ada 3 (tiga) orang;
- Bahwa setelah terjadinya kecelakaan tersebut, saksi dibawa oleh pimpinan saksi yaitu Kasi Ops Sat Pol PP an. **RASYID WAHYUNI** menggunakan mobil menuju ke Rumah Sakit Banjarbaru bersama dengan Sopir Mobil truck No. Reg DA 8305 CU sedangkan untuk istri saksi dibawa menggunakan mobil yang lain;
- Bahwa setelah terjadinya kecelakaan saksi tidak mengetahui apakah pengemudi truck tersebut membantu saksi atau istri karena pada saat itu saksi tidak mengetahui yang mana pengemudi Truck atau penumpangnya, saksi baru mengetahui sopir truck setelah berada di dalam mobil;
- Bahwa untuk kondisi pengemudi Mobil truck No.Reg : DA 8305 CU tidak mengalami luka, tetapi sepertinya pengemudi tersebut dalam keadaan mabuk;

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahuinya karena pada saat di dalam mobil Kasi Ops Sat Pol PP yaitu pimpinan saksi menanyakan pada sopir Mobil truck No.Reg : DA 8305 CU tersebut, dan menurut pengakuan sopir, mereka meminum alkohol sebelum berangkat kerja;
- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut saksi mengalami luka lecet pada bagian tangan kanan, patah tulang pada bagian kaki kanan dan dilakukan operasi di Rumah Sakit Siaga Banjarmasin, sedangkan Istri saksi **SEFTY NURUL HUDHA** mengalami patah tulang pinggul sebelah kiri dan kanan, dan juga dilakukan operasi di Rumah Sakit Siaga Banjarmasin, dan anak saksi an. **YASMIN** mengalami luka memar pada bagian kepala;
- Bahwa situasi pada saat terjadinya kecelakaan tersebut, arus lalu lintas ramai, kondisi cuaca cerah, kejadian pada sore hari, kondisi jalan mulus tidak ada kerusakan;
- Bahwa dari pihak keluarga sopir Mobil truck No.Reg : DA 8305 CU ada datang ke Rumah Sakit dan bermaksud memberikan bantuan kepada pihak kami sebesar 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah), namun karena uang tersebut belum jelas ada atau tidak maka belum kami terima;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi **MUHAMMAD RASYID WAHYUNI, S.SOS. Bin H. JOHANSYAH (Alm)**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan terjadinya kecelakaan lalu lintas yang saksi ketahui setelah di beritahu oleh orang bahwa ada kecelakaan maka saksi kesana;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada untuk hari dan tanggalnya saksi tidak ingat sedangkan untuk waktunya sekira jam 16.00 wita, untuk tempat kejadiannya yaitu di Jl Karang Anyar simpang 3 Jln Bina Satria Kelurahan Loktabat Utara Kota Banjarbaru;
- Bahwa kejadian tersebut melibatkan antara Sepeda motor yang saksi tidak ketahui nomer Platnya sedang untuk merknya yaitu Honda Scopy warna hitam merah dengan mobil Truck;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nomer Plat dari kedua kendaraan bermotor yang terlibat dalam kecelakaan tersebut;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pengemudi sepeda motor saksi mengenalnya karena merupakan anggota saksi yang berdinasi di Satuan Polisi Pamong Praja Banjarbaru yaitu An. **YOGI SAM ISNANTHA** sedangkan penumpangnya An. **SEPTI NURUL HUDA** dan An. **YASMIN QURATUAYUN**, dan untuk pengemudi mobil Truck saksi tidak mengenalnya dan baru mengetahui bahwa pengemudi Truck An. **AMRULLAH** sedang penumpangnya mobil truck tersebut ada 2 (dua) orang;
- Bahwa saat kejadian tersebut saksi sedang makan bersama istri saksi di warung bakso yang jaraknya sekitar 50 (lima puluh) meter dari lokasi kejadian kecelakaan kemudian saksi mendengar kata orang-orang bahwa ada kecelakaan dan kemudian saksi mendatangi lokasi dan melihat ternyata yang kecelakaan adalah anggota saksi bersama dengan istri dan anaknya;
- Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan tersebut yang saksi tahu untuk sepeda motor berjalan dari arah simpang taruna Praja menuju simpang Jl. Karet karena sebelum terjadi kecelakaan saat saksi ada di warung bakso saksi sempat melihat untuk pengemudi sepeda motor dengan keluarganya lewat dan juga sempat untuk bertegur sapa. Sedangkan untuk mobil truck saksi tidak mengetahui dari arah mana;
- Bahwa awalnya pada hari saksi sedang makan bakso di daerah Jl. Karang anyar dan kemudian saksi sempat melihat untuk anggota saksi an. **YOGI SAM ISNANTHA** bersama dengan keluarganya dan juga sempat bertegur sapa kemudian saat saksi masih di lokasi makan saksi mendengar ada orang yang mengatakan bahwa terjadi kecelakaan yang tidak jauh dari lokasi saksi makan dan mengetahui hal tersebut saksi langsung menuju lokasi terjadinya laka lantas, saat saksi menuju lokasi laka lantas tersebut dengan berjalan kaki saksi mendapat ada telpon dari anggota saksi An. **YOGI SAM ISNANTHA** bahwa dia yang mengalami kecelakaan dan setelah sampai di sana saksi melihat bahwa benar anggota saksi tersebutlah yang mengalami kecelakaan. Pada saat saksi tiba di TKP saksi melihat untuk anggota saksi An. **YOGI SAM ISNANTHA** dan keluarganya sudah berada di depan ruko dengan posisi untuk An. **YOGI SAM ISNANTHA** dalam posisi duduk dan kesakitan pada bagian kaki sedang istrinya dalam posisi rebahan dan tidak bisa bangun yang mana menurut cerita dari warga yang ada di sana bahwa istrinya An. **SEPTI NURUL HUDA**

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlindas oleh Truck. Sedangkan untuk anaknya An. **YASMIN QURATUAYUN** yang saksi lihat duduk di samping ibunya tapi tidak mengalami luka. Melihat hal tersebut kemudian daripada menunggu waktu lama saksi langsung kembali ke warung bakso tempat saksi makan dan mengambil mobil kemudian saksi membawa untuk anggota saksi An. **YOGI SAM ISNANTHA** berserta sopir Truck kerumah sakit sedang untuk istri dan anak nya naik mobil yang berbeda. Dan saat di dalam mobil tersebut saksi yang bersama Sdr. **YOGI SAM ISNANTHA** dan pengemudi Truck mencium bau alcohol yang sangat kuat dan saksi juga menyakan hal tersebut kepada sopir Truk tentang hal tersebut apakah dia habis minum beberapa kali namun sopir truck tidak mengakuinya. Dan kemudian sampai di rumah sakit sang supir tidak mengakuinya. Kemudian datang anggota kepolisian dan saksi serahkan kepada pihak kepolisian. Pada saat awal saksi sampai di TKP saksi tidak melihat ada posisinya dimana dan saksi mengetahui bahwa supir truck tersebut ada dari warga yang ada di sana sedangkan untuk sepeda motor saksi juga tidak melihatnya karena saksi hanya fokus pada korban dan keluarganya saja;

- Bahwa untuk kecepatan sepeda motor saksi tidak tahu pada saat berpapasan dengan saksi saat bertegus sapa kecepatannya sekitar 20-30 Km/jam tapi saat terjadi kecelakaan saksi tidak mengetahuinya, namun dari keterangan warga sekitar yang saksi dengar untuk Truck berjalan cukup cepat;
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya karena saksi datang setelah terjadinya kecelakaan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui karena pada saat saksi datang saksi tidak melihat untuk sepeda motor dan mobil Truck tersebut dan saksi hanya fokus untuk menolong para korban dengan membawa ke rumah sakit;
- Bahwa pada saat terjadinya tabrakan untuk cuaca cerah di tempat kejadian kecelakaan yang saksi lihat situasi arus lalu lintas ramai dan lancar, kondisi jalan beraspal tidak ada perbaikan, cuaca cerah sore hari, dan dan jalan di tempat tersebut berupa jalan lurus dan terdapat persimpangan;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahuinya yang saksi tahu dari cerita warga yang ada di sana untuk kedua unit kendaraan yang terlibat kecelakaan sudah diamankan;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut yang saksi ketahui untuk pengemudi Sepeda motor dan penumpang mengalami luka sedangkan untuk pengemudi mobil Truck dan penumpang nya tidak mengalami luka-luka;
- Bahwa iya untuk pengemudi dan penumpang sepeda motor memang menggunakan helm;
- Bahwa saksi yakin karena saat dalam mobil tersebut sangat berbau alkohol dari pengemudi mobil Truck walaupun sopir Truck berkali-kali tidak mengakuinya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan (Ade Charge);

Menimbang, bahwa dipersidangan **Terdakwa AMRULLAH alias AAM bin ABDULLAH**, telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 1 Februari 2020 Sekira jam 16.30 Wita, di Kalan Karang Anyar dekat Indomaret Kota Banjarbaru;
- Bahwa yang terlibat dalam kecelakaan tersebut adalah Mobil Truck Mitsubishi Canter No.Pol DA 8305 CU yang Terdakwa kemudikan dengan Sepeda motor Honda Scoopy namun no polisinya Terdakwa tidak ingat;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal pengemudi dan penumpang sepeda motor Honda Scoopy yang terlibat kecelakaan dengan Terdakwa tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, Terdakwa datang dari arah Martapura hendak menuju ke Banjarmasin, bersama dengan **DANI dan SAPUANI**;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan tersebut Mobil Truck Mitsubishi Canter No.Pol DA 8305 CU yang Terdakwa kemudikan datang dari arah Martapura menuju ke arah Banjarmasin, sedangkan untuk sepeda motor datang dari arah yang sama;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Februari 2020 sekitar jam 10.00 Wita terdakwa berangkat dari Banjarmasin bersama DANI dan SAPUANI ke Martapura membawa Calciboard, dan kami sampai di Martapura sekitar jam 14.00 Wita, kemudian kami membongkar muatan di sana setelah bongkar muatan sekitar jam 16.00 Wita kami pulang ke Banjarmasin melalui jalan Karang Anyar, pada saat di tempat terjadinya kecelakaan Terdakwa bermaksud mendahului Sepeda motor Honda Scoopy, ketika kepala mobil yang Terdakwa kemudikan telah melewati sepeda motor tersebut, tiba-tiba sepeda motor tersebut berjalan agak ke kanan sehingga tersenggol bak sebelah kiri mobil yang Terdakwa kemudikan, setelah sepeda motor tersebut tersenggol kemudian terjatuh ke sebelah kanan, dan penumpang yang sebelah kanan terlindas ban belakang sebelah kiri dari mobil yang Terdakwa kemudikan, kemudian Terdakwa berhenti dan kemudian langsung menolong korban dan kemudian membawa ke Rumah Sakit Banjarbaru;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi di lajur kiri dari arah Martapura menuju ke Banjarmasin, dan masih berada agak ke tengah dari lajur tersebut;
- Bahwa titik perkenaan benturan antara Truck yang Terdakwa kemudikan dengan sepeda motor honda Scoopy tersebut yaitu pada bagian samping kiri tengah dekat ban belakang dari Truck mengenai bagian stang atau spion sebelah kanan dari sepeda motor honda Scoopy;
- Bahwa Terdakwa tidak ada membunyikan klakson karena memang mobil tersebut klaksonnya rusak;
- Bahwa keadaan jalan pada saat kecelakaan tersebut ramai, cuaca cerah sore hari, kondisi jalan baik tidak ada kerusakan;
- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan tersebut Terdakwa tidak ada bertabrakan atau menghindari kendaraan bermotor yang lain, pada saat itu Terdakwa hanya ingin mendahului sepeda motor tersebut;
- Bahwa kecepatan Mobil Truck Mitsubishi Canter No.Pol DA 8305 CU sebelum kecelakaan tersebut adalah sekitar 50 s/d 60 Km/jam;
- Bahwa setelah kecelakaan tersebut Terdakwa menghentikan mobil Terdakwa dan kemudian Terdakwa membantu mengangkat korban ke dalam mobil milik teman dari pengemudi sepeda motor Honda Scoopy;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2020/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum berangkat menuju ke Martapura Terdakwa ada mengonsumsi minuman alkohol bersama dengan **DANI** dan **SAPUANI**;
- Bahwa minuman yang Terdakwa konsumsi Alkohol Cap Gajah 70 % dicampur dengan kuku bima, Terdakwa meminum sebanyak seperempat botol Aqua ukuran 600 ml;
- Bahwa menurut Terdakwa dalam berkendara tidak diperbolehkan meminum minuman beralkohol;
- Bahwa yang mengajak Terdakwa minum alkohol tersebut adalah **SAPUANI**;
- Bahwa Terdakwa jarang minum alkohol tersebut dan Terdakwa juga jarang mengemudikan mobil setelah meminum minuman alkohol tersebut;
- Bahwa untuk Pengemudi sepeda motor Honda Scoopy mengalami patah kaki sebelah kanan, dan untuk penumpang perempuan mengalami retak tulang pada pinggul, sedangkan untuk anaknya mengalami luka benjol di dahi;
- Bahwa untuk Mobil Truck Mitsubishi Canter No.Pol DA 8305 CU tidak ada mengalami kerusakan sedangkan untuk sepeda motor Honda Scoopy mengalami kerusakan bodi depan dekat lampu sign sebelah kanan lecet, dan spion kanan lepas;
- Bahwa Terdakwa sering melintas di Jalan Karang Anyar tersebut, dalam tiga bulan ini Terdakwa ada 12 (dua belas) kali melintas di sana;
- Bahwa Terdakwa sudah lama bisa menyetir mobil, sejak tahun 2010;
- Bahwa Terdakwa mengemudikan Mobil Truck Mitsubishi Canter No.Pol DA 8305 CU tersebut sudah 3 bulan, dan Terdakwa memiliki SIM B1 Umum;
- Bahwa dari Pihak Terdakwa ada menawarkan bantuan pengobatan sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) namun dari pihak pengemudi Sepeda motor Honda Scoopy No.Reg : DA 6064 BEB meminta bantuan sebesar Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta Rupiah) sehingga sampai saat ini belum ada perdamaian antara Terdakwa dan pihak sepeda motor;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti surat berupa :

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Visum Et Repertum Nomor : 445.2 / 6 / RSDI / 2020 tanggal 1 Februari 2020 dari Rumah Sakit Umum Daerah Idaman Kota Banjarbaru Pemerintah Kota Banjarbaru yang ditandatangani oleh dr. FILDZAH KHAIRINA selaku dokter yang memeriksa seseorang laki-laki yang bernama YOGI SAM ISNANTHA, usia 33 Tahun 16 Februari 1986, agama Islam alamat Jalan Mahoni 3 Blok C No. 198 Kota Banjarbaru dengan
- hasil pemeriksaan luar :
 - A. Keadaan Umum :
 - Sadar skala lima belas dari lima belas.
 - B. Pemeriksaan Fisik : (meliputi : kepala, leher, dada, perut, punggung / pinggang, anggota gerak atas, anggota gerak bawah).
 - Kepala : tidak tampak ada kelainan.
 - Leher : tidak tampak ada kelainan.
 - Dada : tidak tampak ada kelainan.
 - Perut : tidak tampak ada kelainan.
 - Punggung / Pinggang : tidak tampak ada kelainan.
 - Anggota gerak atas :
 - Pada siku kanan tampak luka lecet, berwarna kemerahan berukuran lima sentimeter kali satu sentimeter, tanpa derik tulang dan derik udara dibawahnya.
 - Anggota gerak bawah :
 - Pada paha kanan dua sentimeter dari lutut terdapat luka lecet, berwarna kemerahan berukuran dua sentimeter kali satu sentimeter, tanpa derik tulang dan derik udara dibawahnya.
 - Tepat pada lutut kanan, terdapat luka lecet, berwarna kemerahan berukuran dua sentimeter kali satu sentimeter, tanpa tungkai dan derik udara dibawahnya.
 - Pada tungkai kanan bawah terdapat perubahan bentuk dengan derik tulang dibawahnya.
 - C. Kesimpulan
 - Telah dilakukan pemeriksaan pada laki-laki berusia tiga puluh tiga tahun.
 - Ditemukan kelainan seperti disebutkan diatas.
 - Penyebab kelainan diduga akibat bersentuhan dengan benda tumpul.
- Visum Et Repertum Nomor : 445.2 / 5 / RSDI / 2020 tanggal 1 Februari 2020 dari Rumah Sakit Umum Daerah Idaman Kota Banjarbaru

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kota Banjarbaru yang ditandatangani oleh dr. FILDZAH KHAIRINA selaku dokter yang memeriksa seseorang laki-laki yang bernama SEPTI NURUL HUDA, usia 31 Tahun 6 September 1989, agama Islam alamat Jalan Mahoni 3 Blok C No. 198 Kota Banjarbaru dengan

- hasil pemeriksaan luar :

A. Keadaan Umum :

- Sadar skala lima belas dari skala lima belas.

B. Pemeriksaan Fisik : (meliputi : kepala, leher, dada, perut, punggung / pinggang, anggota gerak atas, anggota gerak bawah).

- Kepala : tidak tampak ada kelainan.
- Leher : tidak tampak ada kelainan.
- Dada : tidak tampak ada kelainan.
- Perut : tidak tampak ada kelainan.
- Punggung / Pinggang : tidak tampak ada kelainan.
- Anggota gerak atas :
 - tidak tampak ada kelainan.
- Anggota gerak bawah :
 - Pada pada kanan atas bagian tampak luka lecet berukuran sepuluh centimeter kali tujuh centimeter yang memanjang hingga pada belakang berwarna kemerahan disertai adanya perubahan bentuk, dengan derik tulang dibawahnya.

C. Kesimpulan

- Telah dilakukan pemeriksaan pada wanita usia tiga puluh satu tahun.
- Ditemukan kelainan seperti disebutkan diatas.
- Penyebab kelainan diduga akibat bersentuhan dengan benda tumpul.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Truck Mitsubishi Bak Crane No.Reg : DA 8305 CU
- 1 (satu) Lembar STNK Truck Mitsubishi Bak Crane No.Reg : DA 8305 CU.
- 1 (satu) Buah SIM BI Umum An. AMRULLAH.
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy No Reg : DA 6064 BEB.
- 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Honda Scoopy No Reg : DA 6064 BEB.
- 1 (satu) Buah SIM C An. YOGI SAM ISNANTHA.

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah disita secara sah dan selanjutnya telah dibenarkan para saksi dan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 181 KUHAP sehingga dapat dipergunakan dalam memperkuat pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dikaitkan dengan keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- ❖ Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 1 Februari 2020 Sekira jam 16.30 Wita, di Kalan Karang Anyar dekat Indomaret Kota Banjarbaru;
- ❖ Bahwa yang terlibat dalam kecelakaan tersebut adalah Mobil Truck Mitsubishi Canter No.Pol DA 8305 CU yang Terdakwa kemudikan dengan Sepeda motor Honda Scoopy namun no polisinya Terdakwa tidak ingat;
- ❖ Bahwa Terdakwa tidak mengenal pengemudi dan penumpang sepeda motor Honda Scoopy yang terlibat kecelakaan dengan Terdakwa tersebut;
- ❖ Bahwa pada saat kejadian tersebut, Terdakwa datang dari arah Martapura hendak menuju ke Banjarmasin, bersama dengan **DANI** dan **SAPUANI**;
- ❖ Bahwa sebelum terjadi kecelakaan tersebut Mobil Truck Mitsubishi Canter No.Pol DA 8305 CU yang Terdakwa kemudikan datang dari arah Martapura menuju ke arah Banjarmasin, sedangkan untuk sepeda motor datang dari arah yang sama;
- ❖ Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Februari 2020 sekitar jam 10.00 Wita terdakwa berangkat dari Banjarmasin bersama DANI dan SAPUANI ke Martapura membawa Calciboard, dan kami sampai di Martapura sekitar jam 14.00 Wita, kemudian kami membongkar muatan di sana setelah bongkar muatan sekitar jam 16.00 Wita kami pulang ke Banjarmasin melalui jalan Karang Anyar, pada saat di tempat terjadinya kecelakaan Terdakwa bermaksud mendahului Sepeda motor Honda Scoopy, ketika kepala mobil yang Terdakwa kemudikan telah melewati sepeda motor tersebut, tiba-tiba sepeda motor tersebut berjalan agak ke kanan sehingga tersenggol bak sebelah kiri mobil yang Terdakwa kemudikan, setelah sepeda motor tersebut tersenggol kemudian terjatuh ke sebelah kanan, dan penumpang yang sebelah kanan terlindas ban belakang sebelah kiri dari mobil yang Terdakwa kemudikan, kemudian Terdakwa berhenti dan kemudian langsung menolong koban dan kemudian membawa ke Rumah Sakit Banjarbaru;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa kecelakaan tersebut terjadi di lajur kiri dari arah Martapura menuju ke Banjarmasin, dan masih berada agak ke tengah dari lajur tersebut;
- ❖ Bahwa titik perkenaan benturan antara Truck yang Terdakwa kemudikan dengan sepeda motor honda Scoopy tersebut yaitu pada bagian samping kiri tengah dekat ban belakang dari Truck mengenai bagian stang atau spion sebelah kanan dari sepeda motor honda Scoopy;
- ❖ Bahwa Terdakwa tidak ada membunyikan klakson karena memang mobil tersebut klaksonnya rusak;
- ❖ Bahwa keadaan jalan pada saat kecelakaan tersebut ramai, cuaca cerah sore hari, kondisi jalan baik tidak ada kerusakan;
- ❖ Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan tersebut Terdakwa tidak ada bertabrakan atau menghindari kendaraan bermotor yang lain, pada saat itu Terdakwa hanya ingin mendahului sepeda motor tersebut;
- ❖ Bahwa kecepatan Mobil Truck Mitsubishi Canter No.Pol DA 8305 CU sebelum kecelakaan tersebut adalah sekitar 50 s/d 60 Km/jam;
- ❖ Bahwa setelah kecelakaan tersebut Terdakwa menghentikan mobil Terdakwa dan kemudian Terdakwa membantu mengangkat korban ke dalam mobil milik teman dari pengemudi sepeda motor Honda Scoopy;
- ❖ Bahwa sebelum berangkat menuju ke Martapura Terdakwa ada mengonsumsi minuman alkohol bersama dengan **DANI** dan **SAPUANI**;
- ❖ Bahwa minuman yang Terdakwa konsumsi Alkohol Cap Gajah 70 % dicampurkan dengan kuku bima, Terdakwa meminum sebanyak seperempat botol Aqua ukuran 600 ml;
- ❖ Bahwa menurut Terdakwa dalam berkendara tidak diperbolehkan meminum minuman beralkohol;
- ❖ Bahwa yang mengajak Terdakwa minum alkohol tersebut adalah **SAPUANI**;
- ❖ Bahwa Terdakwa jarang minum alkohol tersebut dan Terdakwa juga jarang mengemudikan mobil setelah meminum minuman alkohol tersebut;
- ❖ Bahwa untuk Pengemudi sepeda motor Honda Scoopy mengalami patah kaki sebelah kanan, dan untuk penumpang perempuan mengalami retak tulang pada pinggul, sedangkan untuk anaknya mengalami luka benjol di dahi;
- ❖ Bahwa untuk Mobil Truck Mitsubishi Canter No.Pol DA 8305 CU tidak ada mengalami kerusakan sedangkan untuk sepeda motor Honda

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Scoopy mengalami kerusakan bodi depan dekat lampu sign sebelah kanan lecet, dan spion kanan lepas;

- ❖ Bahwa Terdakwa sering melintas di Jalan Karang Anyar tersebut, dalam tiga bulan ini Terdakwa ada 12 (dua belas) kali melintas di sana;
- ❖ Bahwa Terdakwa sudah lama bisa menyetir mobil, sejak tahun 2010;
- ❖ Bahwa Terdakwa mengemudikan Mobil Truck Mitsubishi Canter No.Pol DA 8305 CU tersebut sudah 3 bulan, dan Terdakwa memiliki SIM B1 Umum;
- ❖ Bahwa dari Pihak Terdakwa ada menawarkan bantuan pengobatan sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) namun dari pihak pengemudi Sepeda motor Honda Scoopy No.Reg : DA 6064 BEB meminta bantuan sebesar Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta Rupiah) sehingga sampai saat ini belum ada perdamaian antara Terdakwa dan pihak sepeda motor;
- ❖ Bahwa benar Visum Et Repertum Nomor : 445.2 / 6 / RSDI / 2020 tanggal 1 Februari 2020 dari Rumah Sakit Umum Daerah Idaman Kota Banjarbaru Pemerintah Kota Banjarbaru yang ditandatangani oleh dr. FILDZAH KHAIRINA selaku dokter yang memeriksa seseorang laki-laki yang bernama YOGI SAM ISNANTHA, usia 33 Tahun 16 Februari 1986, agama Islam alamat Jalan Mahoni 3 Blok C No. 198 Kota Banjarbaru dengan
 - hasil pemeriksaan luar :
 - A. Keadaan Umum :
 - Sadar skala lima belas dari lima belas.
 - B. Pemeriksaan Fisik : (meliputi : kepala, leher, dada, perut, punggung / pinggang, anggota gerak atas, anggota gerak bawah).
 - Kepala : tidak tampak ada kelainan.
 - Leher : tidak tampak ada kelainan.
 - Dada : tidak tampak ada kelainan.
 - Perut : tidak tampak ada kelainan.
 - Punggung / Pinggang : tidak tampak ada kelainan.
 - Anggota gerak atas :
 - Pada siku kanan tampak luka lecet, berwarna kemerahan berukuran lima sentimeter kali satu sentimeter, tanpa derik tulang dan derik udara dibawahnya.
 - Anggota gerak bawah :

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada paha kanan dua sentimeter dari lutut terdapat luka lecet, berwarna kemerahan berukuran dua sentimeter kali satu sentimeter, tanpa derik tulang dan derik udara dibawahnya.
- Tepat pada lutut kanan, terdapat luka lecet, berwarna kemerahan berukuran dua sentimeter kali satu sentimeter, tanpa tungkai dan derik udara dibawahnya.
- Pada tungkai kanan bawah terdapat perubahan bentuk dengan derik tulang dibawahnya.

C. Kesimpulan

- Telah dilakukan pemeriksaan pada laki-laki berusia tiga puluh tiga tahun.
 - Ditemukan kelainan seperti disebutkan diatas.
 - Penyebab kelainan diduga akibat bersentuhan dengan benda tumpul.
- ❖ Bahwa benar Visum Et Repertum Nomor : 445.2 / 5 / RSDI / 2020 tanggal 1 Februari 2020 dari Rumah Sakit Umum Daerah Idaman Kota Banjarbaru Pemerintah Kota Banjarbaru yang ditandatangani oleh dr. FILDZAH KHAIRINA selaku dokter yang memeriksa seseorang laki-laki yang bernama SEPTI NURUL HUDA, usia 31 Tahun 6 September 1989, agama Islam alamat Jalan Mahoni 3 Blok C No. 198 Kota Banjarbaru dengan

- hasil pemeriksaan luar :

A. Keadaan Umum :

- Sadar skala lima belas dari skala lima belas.

B. Pemeriksaan Fisik : (meliputi : kepala, leher, dada, perut, punggung / pinggang, anggota gerak atas, anggota gerak bawah).

- Kepala : tidak tampak ada kelainan.
- Leher : tidak tampak ada kelainan.
- Dada : tidak tampak ada kelainan.
- Perut : tidak tampak ada kelainan.
- Punggung / Pinggang : tidak tampak ada kelainan.
- Anggota gerak atas :
- tidak tampak ada kelainan.

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Anggota gerak bawah :

- Pada pada kanan atas bagian tampak luka lecet berukuran sepuluh centimeter kali tujuh centimeter yang memanjang hingga pada belakang berwarna kemerahan disertai adanya perubahan bentuk, dengan derik tulang dibawahnya.

C. Kesimpulan

- Telah dilakukan pemeriksaan pada wanita usia tiga puluh satu tahun.
- Ditemukan kelainan seperti disebutkan diatas.
- Penyebab kelainan diduga akibat bersentuhan dengan benda tumpul.

❖ Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan perolehan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat dipersalahkan telah melanggar unsur-unsur delik yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaan Tunggal yaitu: Pasal 310 ayat (3) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan berbentuk Tunggal maka berdasarkan ketentuan, Majelis Hakim langsung memilih Dakwaan Tunggal tersebut yaitu : Pasal 310 ayat (3) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan melanggar Pasal 310 ayat (3) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Setiap orang":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur ini adalah setiap orang selaku subjek hukum yang didakwa

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2020/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan para saksi, maka Majelis menilai dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona*/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis berpendapat yang dimaksudkan dengan setiap orang dalam hal ini adalah Terdakwa AMRULLAH alias AAM bin ABDULLAH selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap orang" ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat":

Menimbang, bahwa unsur "yang mengemudikan" yaitu orang sebagai subyek hukum yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi.

Menimbang, bahwa unsur "kendaraan bermotor" yaitu setiap kendaraan yang digerakan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel.

Menimbang, bahwa unsur "*yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas*", bahwa sebagaimana dalam penjelasan JAN REMMELINK dalam bukunya yang berjudul *Hukum pidana* (hal. 177) mengatakan bahwa pada intinya, culpa / kelalaian mencakup kurang (cermat) berpikir, kurang pengetahuan, atau bertindak kurang terarah, menurut Jan Rummelink ihwal culpa di sini jelas merujuk pada kemampuan psikis seseorang dan karena itu dapat dikatakan bahwa culpa berarti tidak atau kurang menduga secara nyata (terlebih dahulu kemungkinan munculnya) akibat fatal dari tindakan orang tersebut-padahal itu mudah dilakukan dan karena itu seharusnya

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan selanjutnya mengenai ukuran kelalaian dalam hukum pidana, Jan Remmelink (ibid, hal. 179) mengatakan bahwa menurut MvA (memori jawaban) dari pemerintah, yang menjadi tolak ukur bagi pembuat undang-undang bukanlah *diligentissimus pater familias* (kehati-hatian tertinggi kepala keluarga), melainkan warga pada umumnya, syarat untuk penjatuhan pidana adalah sekedar kecerobohan serius yang cukup, ketidakhati-hatian besar yang cukup; bukan *culpa levis* (kelalaian ringan), melainkan *culpa lata* (kelalaian yang kentara / besar), selanjutnya dalam peristiwa yang dialami oleh tersangka sepenuhnya terurai dalam peristiwa tindak pidana, sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Februari 2020 sekitar jam 10.00 Wita terdakwa bersama DANI dan SAPUANI berangkat dari Banjarmasin untuk menuju ke Martapura dengan membawa muatan berupa Calciboard yang diangkut dengan menggunakan mobil Truck Mitsubishi Canter dengan No. Pol DA-8305-CU warna kuning dan sampainya terdakwa di Martapura sekitar jam 14.00 Wita kemudian terdakwa bersama DANI dan SAPUANI membongkar muatan disana setelah bongkar muatan sekitar jam 16.00 Wita, terdakwa bersama DANI dan SAPUANI pulang untuk menuju Kota Banjarmasin melalui Jalan Karang Anyar dan tepatnya di dekat Indomaret Karang Anyar mobil Truck Mitsubishi Canter dengan No. Pol DA-8305-CU warna kuning yang terdakwa kemudikan ingin mendahului sepeda motor Honda Scoopy yang dikendarai oleh YOGI SAM ISNANTHA sebagai pengemudi dan SEPTI NURUL HUDHA sebagai yang dibonceng, pada saat terdakwa mendahului tersebut terdakwa tidak membunyikan klakson terlebih dahulu dan pada saat posisi mobil truck yang terdakwa kemudikan tersebut mulai mendahului sepeda motor tiba-tiba sepeda motor tersebut berjalan agak ke kanan sehingga tersenggol bak sebelah kiri mobil yang terdakwa kemudikan sehingga sepeda motor Honda Scoopy tersebut tersenggol dibagian stang kemudi dan spion sebelah kanannya yang mengakibatkan pengendara dan yang dibonceng terjatuh ke sebelah kanan yang mengakibatkan penumpang sepeda motor tersebut terlindas ban belakang sebelah kiri dari mobil yang terdakwa kemudikan, mengetahui hal tersebut terdakwa berhenti dan langsung menolongnya untuk dibawa ke Rumah Sakit Banjarbaru.

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat kelalaian terdakwa mengemudikan kendaraan bermotor truck Mitsubishi bak crane No. Pol DA-8305-CU mengakibatkan korban YOGI SAM ISNANTHA dan SEPTI NURUL HUDA mengalami luka berat sebagaimana hasil pemeriksaan Visum Et Repertum :

- Visum Et Repertum Nomor : 445.2 / 6 / RSDI / 2020 tanggal 1 Februari 2020 dari Rumah Sakit Umum Daerah Idaman Kota Banjarbaru Pemerintah Kota Banjarbaru yang ditandatangani oleh dr. FILDZAH KHAIRINA selaku dokter yang memeriksa seseorang laki-laki yang bernama YOGI SAM ISNANTHA, usia 33 Tahun 16 Februari 1986, agama Islam alamat Jalan Mahoni 3 Blok C No. 198 Kota Banjarbaru dengan

- hasil pemeriksaan luar :

A. Keadaan Umum :

- Sadar skala lima belas dari lima belas.

B. Pemeriksaan Fisik : (meliputi : kepala, leher, dada, perut, punggung / pinggang, anggota gerak atas, anggota gerak bawah).

- Kepala : tidak tampak ada kelainan.

- Leher : tidak tampak ada kelainan.

- Dada : tidak tampak ada kelainan.

- Perut : tidak tampak ada kelainan.

- Punggung / Pinggang : tidak tampak ada kelainan.

- Anggota gerak atas :

- Pada siku kanan tampak luka lecet, berwarna kemerahan berukuran lima sentimeter kali satu sentimeter, tanpa derik tulang dan derik udara dibawahnya.

- Anggota gerak bawah :

- Pada paha kanan dua sentimeter dari lutut terdapat luka lecet, berwarna kemerahan berukuran dua sentimeter kali satu sentimeter, tanpa derik tulang dan derik udara dibawahnya.

- Tepat pada lutut kanan, terdapat luka lecet, berwarna kemerahan berukuran dua sentimeter kali satu sentimeter, tanpa tungkai dan derik udara dibawahnya.

- Pada tungkai kanan bawah terdapat perubahan bentuk dengan derik tulang dibawahnya.

C. Kesimpulan

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2020/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah dilakukan pemeriksaan pada laki-laki berusia tiga puluh tiga tahun.
- Ditemukan kelainan seperti disebutkan diatas.
- Penyebab kelainan diduga akibat bersentuhan dengan benda tumpul.
- Visum Et Repertum Nomor : 445.2 / 5 / RSDI / 2020 tanggal 1 Februari 2020 dari Rumah Sakit Umum Daerah Idaman Kota Banjarbaru Pemerintah Kota Banjarbaru yang ditandatangani oleh dr. FILDZAH KHAIRINA selaku dokter yang memeriksa seseorang laki-laki yang bernama SEPTI NURUL HUDA, usia 31 Tahun 6 September 1989, agama Islam alamat Jalan Mahoni 3 Blok C No. 198 Kota Banjarbaru dengan
 - hasil pemeriksaan luar :
 - A. Keadaan Umum :
 - Sadar skala lima belas dari skala lima belas.
 - B. Pemeriksaan Fisik : (meliputi : kepala, leher, dada, perut, punggung / pinggang, anggota gerak atas, anggota gerak bawah).
 - Kepala : tidak tampak ada kelainan.
 - Leher : tidak tampak ada kelainan.
 - Dada : tidak tampak ada kelainan.
 - Perut : tidak tampak ada kelainan.
 - Punggung / Pinggang : tidak tampak ada kelainan.
 - Anggota gerak atas :
 - tidak tampak ada kelainan.
 - Anggota gerak bawah :
 - Pada pada kanan atas bagian tampak luka lecet berukuran sepuluh centimeter kali tujuh centimeter yang memanjang hingga pada belakang berwarna kemerahan disertai adanya perubahan bentuk, dengan derik tulang dibawahnya.
 - C. Kesimpulan
 - Telah dilakukan pemeriksaan pada wanita usia tiga puluh satu tahun.
 - Ditemukan kelainan seperti disebutkan diatas.
 - Penyebab kelainan diduga akibat bersentuhan dengan benda tumpul.

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2020/PN Bjb



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur “Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat” ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur - unsur dari pasal dakwaan Tunggal tersebut sehingga Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 310 ayat (3) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yakni “*Karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Lain Luka Berat*”;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus pertanggung jawaban pidana dari Terdakwa, maka terhadapTerdakwa harus dipersalahkan dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan memperhatikan ketentuan Undang-Undang serta kemampuan dari terdakwa dan kepentingan umum mengenai pidana yang akan dijatuhkan maka apa yang diputuskan oleh Majelis Hakim sudah dianggap patut dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan Terdakwa sifatnya hanya sekedar meminta keringanan hukuman maka Majelis akan mempertimbangkannya dalam hal-hal yang meringankan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa, yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan orang lain mengalami luka berat yang berpotensi cacat seumur hidup.
- Terdakwa tidak memberikan bantuan dan santunan kepada korban.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan, mengaku terus terang dan sangat - sangat menyesali perbuatannya.
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dilakukan Penahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya Terdakwa berada dalam penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) unit Truck Mitsubishi Bak Crane No.Reg : DA 8305 CU
- 1 (satu) Lembar STNK Truck Mitsubishi Bak Crane No.Reg : DA 8305 CU.
- 1 (satu) Buah SIM BI Umum An. AMRULLAH.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa.

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy No Reg : DA 6064 BEB.
- 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Honda Scoopy No Reg : DA 6064 BEB.
- 1 (satu) Buah SIM C An. YOGI SAM ISNANTHA.

Dikembalikan kepada saksi YOGI SAM ISNANTHA Bin H.AHMAD FAUZY, EAS

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa AMRULLAH alias AAM bin ABDULLAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Lain Luka Berat* ";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3(tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000,00(satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dapat dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Truck Mitsubishi Bak Crane No.Reg : DA 8305 CU
 - 1 (satu) Lembar STNK Truck Mitsubishi Bak Crane No.Reg : DA 8305 CU.
 - 1 (satu) Buah SIM BI Umum An. AMRULLAH.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy No Reg : DA 6064 BEB.
- 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Honda Scoopy No Reg : DA 6064 BEB.
- 1 (satu) Buah SIM C An. YOGI SAM ISNANTHA.

Dikembalikan kepada saksi YOGI SAM ISNANTHA Bin H.AHMAD FAUZY, EAS;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari SELASA tanggal 16 JUNI 2020 oleh kami: ARY WAHYU IRAWAN, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, H. RIO LERY PUTRA MAMONTO, S.H., dan WIWIEN PRATIWI SUTRISNO, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ANDI RISA, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh ARIYANTO WIBOWO, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru serta Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. RIO LERY PUTRA MAMONTO, S.H. ARY WAHYU IRAWAN, S.H., M.H.

WIWIEN PRATIWI SUTRISNO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ANDI RISA, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)